



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu didukung dengan tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik;
 - b. bahwa untuk mendorong terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berperan dalam mencerdaskan masyarakat Kabupaten Kendal, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan apresiasi dan dukungan kebijakan dalam bentuk pemberian bantuan tambahan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersangkutan;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan mewujudkan akuntabilitas penganggaran dan pengelolaan keuangan, maka pemberian bantuan tambahan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Bantuan Tambahan Kesejahteraan yang selanjutnya disebut Bantuan Kesejahteraan adalah bantuan tambahan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah, yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi sebagian tanggung jawab masyarakat penyelenggara pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua)

sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
16. Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

Maksud pedoman pemberian Bantuan Kesejahteraan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan sehingga dapat tepat sasaran, tertib, dan akuntabel; dan
- b. merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, penyaluran, pemantauan, monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Kesejahteraan.

Pasal 3

Tujuan pedoman pemberian Bantuan Kesejahteraan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk mewujudkan dukungan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu;
- b. mendukung penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah, dengan tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab masyarakat dalam pendanaan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan penghargaan atas pengabdian dan pengorbanan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar melalui dukungan peningkatan kesejahteraan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. TK;
 - b. KB;
 - c. TPA; dan
 - d. SPS.
- (3) Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SD; dan
 - b. SMP.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 5

Persyaratan penerima Bantuan Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- a. telah terdaftar di Dapodik sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan;
- b. paling sedikit sudah 1 (satu) tahun menjadi Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari Lembaga/Yayasan;
- c. belum mendapatkan tunjangan profesi bagi Pendidik; dan
- d. bukan Aparatur Sipil Negara.

BAB IV PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 6

- (1) Alokasi anggaran Bantuan Kesejahteraan diusulkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Dapodik.
- (2) Penganggaran Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mengusulkan besaran Bantuan Kesejahteraan kepada Bupati.
- (2) Besaran Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengajuan

Pasal 8

Berkas kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik atau Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

- a. Berkas kelengkapan persyaratan Pendidik :
 - 1) fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar dari atasan langsung bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) surat pernyataan belum mendapatkan tunjangan profesi bagi Pendidik;
 - 4) surat pernyataan bukan Aparatur Sipil Negara;
 - 5) fotokopi surat pembagian tugas mengajar yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - 6) fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - 7) fotokopi rekening Bank Jateng yang masih aktif.
- b. Berkas kelengkapan persyaratan Tenaga Kependidikan :
 - 1) fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dari pertama sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif melaksanakan tugas dari atasan langsung bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) surat pernyataan bukan Aparatur Sipil Negara;
 - 4) fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - 5) fotokopi rekening Bank Jateng yang masih aktif.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan penyaluran Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD dan SD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan PAUD dan Kepala SD mengajukan permohonan Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungannya, kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan setempat;
- b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi berkas persyaratan calon penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas;
- d. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, bertugas:
 1. meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima Bantuan Kesejahteraan yang telah diusulkan;
 2. menyusun rekapitulasi data calon penerima Bantuan Kesejahteraan yang telah memenuhi persyaratan.

- e. Kepala Dinas mengusulkan penerima Bantuan Kesejahteraan berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi;
- f. Penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Mekanisme pengajuan penyaluran Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMP adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SMP mengajukan permohonan Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungannya, kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
- b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi berkas persyaratan calon penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas;
- d. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, bertugas:
 - 1) meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima Bantuan Kesejahteraan yang telah diusulkan;
 - 2) menyusun rekapitulasi data calon penerima Bantuan Kesejahteraan yang telah memenuhi persyaratan.
- e. Kepala Dinas mengusulkan penerima Bantuan Kesejahteraan berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi;
- f. Penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Kesejahteraan dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Kesejahteraan dilakukan dilaksanakan sebanyak (2) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyaluran Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Periode I dibayarkan paling cepat pada bulan Juli; dan
 - b. Periode II dibayarkan pada bulan Desember.

Pasal 13

- (1) Khusus penyaluran Bantuan Kesejahteraan pada tahun Anggaran 2022 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Penyaluran Bantuan Kesejahteraan pada tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap pemberian Bantuan Kesejahteraan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Kepala Dinas menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 16

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Kesejahteraan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 September 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,


NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19700215 199003 1 006

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 47